

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, transformasi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo menunjukkan adanya arah perubahan yang lebih positif dibandingkan kepemimpinan KPK periode sebelumnya pada masa Firli Bahuri. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pembenahan terhadap kapasitas dan tata kelola kelembagaan KPK secara menyeluruh dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemberantasan korupsi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator utama transformasi kelembagaan KPK pada masa Setyo Budiyo terletak pada proses adaptasi kelembagaan yang berorientasi pada pembenahan kapasitas internal organisasi serta penyesuaian praktik kerja terhadap kebutuhan pemberantasan korupsi yang berkembang. Penguatan organisasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas operasional lembaga, sedangkan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung sasaran strategis organisasi melalui asset recovery. Penguatan kolaborasi lintas sektoral melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan memperluas peran KPK dalam membangun sinergi pencegahan korupsi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Transformasi tersebut juga diperkuat melalui pemanfaatan platform PRAKTISI untuk memperluas pendidikan antikorupsi serta penguatan pengelolaan e-LHKPN sebagai instrumen pengawasan yang lebih substantif. Dengan demikian, transformasi kelembagaan pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo tidak hanya menyentuh aspek internal organisasi, melainkan juga memperkuat mekanisme kerja, hubungan kelembagaan, dan tata kelola pemberantasan korupsi.

Dari penjelasan di atas teori Lusthaus et al. dapat menjelaskan permasalahan transformasi kelembagaan pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo. Teori ini didukung oleh teori Alina Mungiu-Pippidi yang menjelaskan kapasitas kelembagaan, tata kelola yang baik, transparansi, serta kolaborasi yang mampu mendorong collective action dalam pencegahan korupsi. Teori Alina Mungiu-

Pippidi memberikan kontribusi terhadap ilmu politik dalam menyempurnakan pembahasan transformasi kelembagaan KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyo.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Saran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proses transformasi kelembagaan yang telah berjalan pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo harus terus dipertahankan secara konsisten, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, transparansi kelembagaan, optimalisasi transformasi digital melalui pengembangan platform pendidikan antikorupsi PRAKTISI serta penguatan sistem pengawasan berbasis e-LHKPN. Penguatan kapasitas organisasi menjadi penting dilakukan agar efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kewenangan formal lembaga, melainkan juga pada kapasitas organisasi dan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan berintegritas. Selain itu, KPK perlu terus memperkuat orientasi penindakan yang berbasis *asset recovery* melalui pengembangan kompetensi penyelidik dan penyidik serta optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi agar pemulihan kerugian negara dapat terus ditingkatkan. Tidak hanya itu, KPK juga perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penindakan dan pencegahan agar transformasi kelembagaan tetap berjalan secara adaptif terhadap perkembangan pola korupsi yang semakin kompleks.

Saran untuk lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Penguatan sumber daya manusia, sistem pengawasan internal, serta koordinasi lintas lembaga perlu ditingkatkan guna menjaga efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, pengalaman transformasi kelembagaan KPK pada masa kepemimpinan Setyo Budiyo dapat menjadi salah satu referensi dalam membangun sistem kerja yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Saran untuk kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga publik lainnya, pemanfaatan platform digital seperti PRAKTISI menunjukkan bahwa transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas pendidikan antikorupsi dan meningkatkan kapasitas aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, lembaga publik perlu mengembangkan berbagai inovasi digital yang tidak hanya mendukung pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pendidikan antikorupsi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Langkah tersebut penting agar pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga pada penguatan budaya antikorupsi sejak tahap awal penyelenggaraan pelayanan publik.

Saran untuk masyarakat, keterlibatan publik dalam pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat melalui pelaporan, pengawasan pelayanan publik, maupun pemanfaatan berbagai platform digital yang disediakan pemerintah dapat membantu lembaga penegak hukum memperoleh informasi awal terkait potensi penyimpangan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan dalam lembaga antikorupsi tidak hanya dapat dipahami melalui perubahan struktur atau regulasi formal, tetapi perlu juga dilihat dari penguatan berbagai dimensi organisasi yang saling berkaitan, seperti kepemimpinan strategis, struktur organisasi, sumber daya manusia, manajemen program dan layanan, manajemen proses, serta hubungan antarorganisasi. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya diharapkan bukan hanya berfokus pada perubahan kebijakan formal, melainkan perlu juga mengkaji bagaimana proses adaptasi kelembagaan berlangsung dalam praktik organisasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara fungsi penindakan, pencegahan, pendidikan antikorupsi dan pengawasan publik.

Selain itu, penggunaan teori Lusthaus dalam penelitian ini masih terbatas pada enam dimensi organisasi yang relevan dengan fokus transformasi kelembagaan KPK. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penggunaan kerangka tersebut dengan mengkaji dimensi lain yang belum dianalisis dalam penelitian ini, seperti aspek sumber daya keuangan (*financial resources*) maupun infrastruktur (*infrastructure*), atau menerapkannya pada lembaga publik lain seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun lembaga pengawasan negara sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai transformasi kelembagaan sektor publik di Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori Mungiu-Pippidi mengenai kapasitas kelembagaan dan tata kelola antikorupsi memiliki relevansi dalam menjelaskan hubungan antara efektivitas pemberantasan korupsi dengan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta pengawasan publik. Namun demikian, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggabungkan perspektif transformasi digital, *collaborative governance* maupun inovasi sektor publik untuk melihat bagaimana teknologi, kolaborasi antar lembaga, serta inovasi tata kelola memengaruhi efektivitas lembaga antikorupsi dalam menghadapi dinamika korupsi yang semakin kompleks.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan kajian transformasi kelembagaan dengan tidak hanya berfokus pada perubahan organisasi secara internal, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara kapasitas organisasi, transformasi digital, kolaborasi antar lembaga, tata kelola, serta lingkungan sosial-politik dalam memengaruhi efektivitas lembaga publik menjalankan fungsi pemerintahan dan pemberantasan korupsi.